

BAB III

GAMBARAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

3.1 Kabupaten Mandailing Natal

3.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Mandailing Natal

Menurut Sejarahnya, Mandailing Natal berasal dari nama sebuah kerajaan yang sudah ada jauh sebelum abad ke-12. Kerajaan ini terbentang dari daerah Padang Lawas hingga bagian selatan Provinsi Sumatera Barat yang kini masuk dalam wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Nama Mandailing berasal dari kata Mandala-Holing, yang dikaitkan dengan sebuah ungkapan dalam adat setempat. Ungkapan itu berbunyi "*Surat tumbaga holing naso ra sasa*" yang memiliki arti "aturan adat yang tidak bisa dihapus". Sementara nama Holing sendiri tercantum dalam catatan Dinasti Tang yang memerintah di Cina antara tahun 618 – 906 Masehi. Catatan itu menyebutkan bahwa Mandailing berpusat di Pulau Jawa, tepatnya di kerajaan Kalingga yang berlokasi di pesisir utara Jawa (Madina, 2025).

Kabupaten Mandailing Natal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Syarwan Hamid pada tanggal 9 Maret 1999 di kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Dalam rangka mensosialisasikan Kabupaten Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal, Amru Daulay, SH menetapkan akronim nama Kabupaten Mandailing Natal sebagai Kabupaten Madina yang Madani dalam Surat tanggal 24 April 1999 Nomor 100/253.TU/1999. Ketika diresmikan, Kabupaten Mandailing Natal baru memiliki 8 (delapan) Kecamatan, 7 Kelurahan dan 266 Desa. Kemudian pada tahun 2002 dilakukan pemekaran menjadi 17 Kecamatan, 322 Desa, 7 Kelurahan dan 10 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Pada tahun 2007 dimekarkan lagi menjadi 22 Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007, Setelah keluarnya Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Desa, Perubahan nama desa dan penghapusan Kelurahan, dengan

demikian Kabupaten Mandailing Natal sampai pada akhir tahun 2010 terdiri dari 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa (Setyaningrum, 2021).

Lambang MANDAILING NATAL



Aspek Lambang Daerah

1. Perisai Lambang Daerah
2. Nama Daerah
3. Pengapit Lambang Daerah
4. Payung Kebesaran Adat

Warna Lambang Daerah

1. Warna hijau melambangkan keagamaan (Islam)
2. Warna kuning melambangkan kemakmuran
3. Warna merah melambangkan keberanian
4. Warna hitam melambangkan kepahlawanan
5. Warna biru melambangkan kesetiaan
6. Warna putih melambangkan kesucian
7. Warna coklat melambangkan kerukunan

Arti Lambang Daerah

1. Payung melambangkan sebagai pelindung pada bulan Agustus 1945.
2. Bagas godang/Rumah adat melambangkan bahwa menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah sesuai dengan kebudayaan setempat.
3. Tungku pohon karet melambangkan keuletan masyarakat untuk mengolah potensi wilayah.
4. Pohon sawit melambangkan kekayaan alam yang melimpah.
5. Gordang sembilan melambangkan alat kesenian yang bisa mempersatukan berbagai etnis.
6. Perairan melambangkan masyarakat yang agamis.
7. Hamparan sawah dan gunung Bukit Barisan melambangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
8. Ikan melambangkan bisuk dohot poda (kecerdikan dan nasehat) sebagai ciri khas bagi masyarakat Kabupaten Mandailing Natal
9. Tujuh belas kuntum kapas, delapan lambang dalam lingkaran dan empat puluh lima butir padi menggambarkan tanggal, bulan dan tahun kemerdekaan dimana ketiganya melambangkan kebhineka kebudayaan yang mencerminkan kebesaran bangsa, patriotisme dan membela keadilan serta kebenaran.
10. Burung walet melambangkan hemat dan bersehaja

3.1.2 Budaya Mandailing Natal

Budaya Mandailing Natal adalah kumpulan nilai dan cara hidup masyarakat Mandailing yang terbentuk dari perjalanan sejarah yang panjang dan diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya ini berperan sebagai identitas etnis sekaligus sebagai panduan untuk mengatur interaksi sosial, kebiasaan, serta perilaku keagamaan masyarakat Mandailing dalam aktivitas sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, budaya Mandailing tampak jelas melalui kebiasaan, bahasa, jaringan keluarga, dan nilai-nilai keagamaan yang saling berhubungan.

a. Sistem Kekerabatan

Struktur kekerabatan di masyarakat Mandailing bersifat patrilineal, di mana keturunan ditentukan melalui pihak laki-laki. Struktur ini diatur dalam konsep Dalihan Na Tolu, yang menjadi landasan utama untuk hubungan kekerabatan dan kehidupan sosial masyarakat. Dalihan Na Tolu terdiri dari mora, kahanggi, dan anak boru, yang masing-masing mempunyai peranan dan tanggung jawab tertentu dalam adat dan kehidupan sehari-hari. Sistem kekerabatan ini menekankan pentingnya keseimbangan peran, saling menghormati, dan kolaborasi antar elemen kekerabatan. Melalui sistem ini, hubungan sosial di masyarakat Mandailing diatur dengan jelas dan sistematis (Nasution, 2019).

b. Dalihan Na Tolu

Secara sederhana, Dalihan Na Tolu berarti "tungku dengan tiga kaki", yang merepresentasikan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan sosial di komunitas Mandailing. Konsep ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu mora, kahanggi, dan anak boru. Mora adalah pihak yang memberikan istri, memiliki posisi terhormat, dan harus dihormati dalam setiap upacara adat. Kahanggi adalah kerabat yang berasal dari marga yang sama dan memiliki kedudukan setara, berperan sebagai pendukung serta mitra dalam

musyawarah adat. Di sisi lain, anak boru adalah pihak yang menerima istri, yang bertanggung jawab utama atas pelaksanaan teknis adat, termasuk dalam hal pelayanan dan pelaksanaan keputusan adat (Nasution, 2019).

c. Bahasa

Bahasa Mandailing adalah media komunikasi utama yang digunakan oleh masyarakat Mandailing Natal dalam keseharian mereka. Bahasa ini juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan tradisi dan upacara. Dalam konteks adat, bahasa Mandailing digunakan secara formal dan sopan, mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya serta struktur sosial yang ada. Bahasa ini berfungsi sebagai alat pewarisan adat, norma sosial, dan identitas budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Oleh karena itu, bahasa tidak hanya dianggap sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol keberlanjutan budaya Mandailing (Nasution, 2019).

d. Adat Istiadat dan Upacara Tradisional

Adat istiadat tetap dilaksanakan dengan kuat dalam kehidupan masyarakat Mandailing, terutama dalam momen-momen penting seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Buku Budaya Mandailing menjelaskan bahwa adat tidak semata-mata bersifat seremonial, tetapi juga memuat nilai moral dan sosial yang mengatur perilaku masyarakat. Setiap upacara adat dilaksanakan sesuai dengan prosedur tertentu, yang melibatkan elemen kekerabatan, penggunaan bahasa adat, serta simbol-simbol tradisional yang merefleksikan identitas budaya Mandailing (Nasution, 2019).

e. Kesenian

Kesenian dipandang bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi budaya yang mengandung makna simbolis serta filosofi kehidupan masyarakat Mandailing. Kesenian

hadir dan berkembang seiring dengan pelaksanaan adat serta peristiwa penting dalam kehidupan. Salah satu bentuk kesenian yang paling mencolok dalam budaya Mandailing adalah gondang Mandailing, yang sering disebut juga gordang sambilan. Gordang sambilan terdiri dari satu set gendang besar yang dimainkan dalam upacara adat, seperti pernikahan, kematian, dan berbagai acara adat lainnya. Suara gondang bukan hanya menjadi pengiring upacara, tetapi juga memiliki makna sakral serta berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan adat dan penghormatan kepada para leluhur (Nasution, 2019).

Selain musik tradisional, masyarakat Mandailing juga mengenal tortor Mandailing, yaitu tarian adat yang ditampilkan dalam berbagai upacara. Gerakan tortor tidak dilakukan sembarangan, melainkan memiliki aturan tertentu yang disesuaikan dengan konteks adat dan posisi pelaku dalam struktur kekerabatan. Tortor menjadi simbol keteraturan sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai adat yang dijunjung dalam masyarakat Mandailing.

Budaya Mandailing adalah rangkaian nilai yang mengatur interaksi sosial komunitas melalui tradisi, sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, marga, Dalihan Na Tolu, bahasa, serta seni. Elemen-elemen ini membangun struktur sosial yang mengutamakan keseimbangan, harmoni, dan tanggung jawab sosial. Keyakinan religius yang mendalam membuat tradisi dan agama berjalan beriringan, sehingga budaya Mandailing tetap memiliki relevansi dan berperan sebagai panduan hidup bagi masyarakat Mandailing Natal hingga saat ini (Nasution, 2019).

3.1.3 Kondisi Geografis Kabupaten Mandailing Natal

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten

Mandailing Natal berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, Kabupaten Mandailing Natal terletak di antara 0 0100 – 1 0500 Lintang Utara dan 980500 – 1000100 Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Mandailing Natal memiliki batas-batas (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*) :

- Utara = Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas
- Selatan = Provinsi Sumatera Barat
- Barat = Samudera Hindia
- Timur = Provinsi Sumatera Barat.



Sumber: RTRW Kabupaten Mandailing Natal 2016-2036

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alamnya, Kabupaten Mandailing Natal termasuk Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara. Kabupaten ini menempati area seluas 6.620,70 Km² yang terbagi menjadi 23 Kecamatan dan 407 desa/kelurahan definitif. Wilayah terluas di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yaitu sebesar 21,67 persen dari wilayah Kabupaten Mandailing

Natal keseluruhan. Sedangkan Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki luas wilayah terkecil, yaitu hanya sebesar 0,52 persen. Kabupaten Mandailing Natal yang dengan ibukota di Panyabungan ini memiliki ketinggian antara 0 sampai 1.315 meter diatas permukaan laut. Kabupaten ini dialiri oleh 11 sungai yang lima diantaranya terletak di kecamatan Muara Batang Gadis. Curah hujan tertinggi pada tahun 2017 ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 21 hari hujan, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dengan hanya 7 hari hujan (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*).

Luas daerah Mandailing Natal, di bagi dalam wilayah adminitrasi yang banyak supaya memberikan kemudahan dalam pengontrolan tata pemerintahan. Daerah Mandailing Natal ini secara administrasi terdiri atas 23 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 377 Desa. Data terkait rincian nama, ibu koto daerah serta luas wilayahnya dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.2.1 Luas Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal

No	Kecamatan	Luas Wilayah Berdasarkan	
		Luas (Km2)	Persen (%)
1	Batahan	497.07	7.51
2	Sinunukan	172.64	2.61
3	Batang Natal	651.51	9.84
4	Lingga Bayu	192.68	2.91
5	Ranto Baik	152.72	2.31
6	Kota Nopan	325.15	4.91
7	Ulu Pungkut	295.19	4.46
8	Tambangan	158.60	2.40
9	Lembah Sorik Marapi	34.73	0.52
10	Puncak Sorik Marapi	55.54	0.84
11	Muara Sipongi	135.70	2.05
12	Pakantan	93.60	1.41

13	Panyabungan	259.77	3.92
14	Panyabungan Selatan	87.60	1.32
15	Panyabungan Barat	87.22	1.32
16	Panyabungan Utara	63.73	0.96
17	Panyabungan Timur	397.87	6.01
18	Huta Bargot	116.21	1.76
19	Natal	935.37	14.13
20	Muara Batang Gadis	1,435.02	21.67
21	Siabu	345.36	5.22
22	Bukit Malintang	68.74	1.04
23	Naga Juang	58.69	0.89
Mandailing Natal		6,620.71	100.0

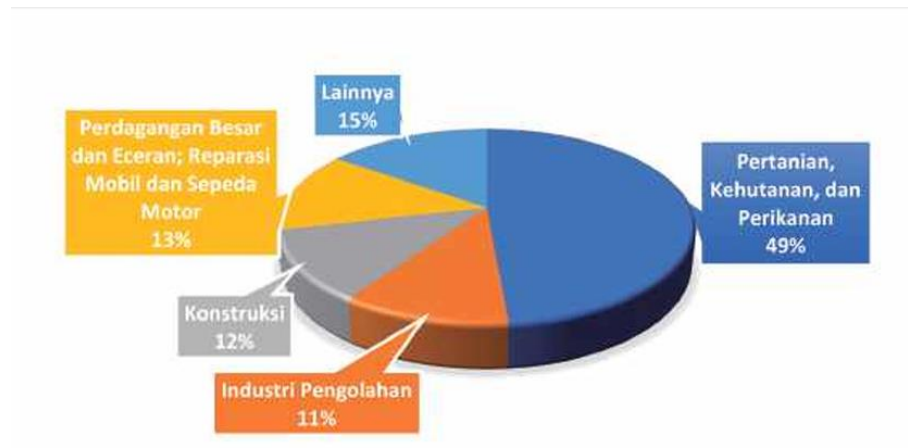
Sumber: Kabupaten Mandailing Natal Dalam Angka 2018

Kabupaten Mandailing Natal memiliki 23 Kecamatan dimana Kecamatan Muara batang Gadis merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 1.435,02 km² dan Kecamatan Lembah Sorik Merapi merupakan kecamatan terkecil dengan luas wilayah hanya 34,73 km² (Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, 2018).

3.1.4 Kondisi Ekonomi Dan Indikatornya

Kondisi ekonomi Kabupaten Mandailing Natal sangat tergantung pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan dan perdagangan lokal yang menjadi mata pencaharian utama Masyarakat, serta ada pertambangan (emas, marmer). Sektor pertanian menjadi yang paling dominan karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani padi, jagung, kopi, karet, dan tanaman palawija, sedangkan perdagangan berkembang di lokasi seperti Panyabungan dan kawasan perbatasan dengan Sumatera Barat. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, terutama di 23 kecamatan, dengan peluang peningkatan pendapatan melalui pengolahan produk lokal seperti kopi robusta dan kerajinan rotan.



Sumber: BPS, Mandailing Natal dalam Angka 2024

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan variasi yang dapat dilihat dari pengeluaran bulanan per kapita, yang dipengaruhi oleh harga komoditas pertanian serta akses pasar yang terbatas di daerah pegunungan. Tingkat kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi, meskipun inisiatif pemberdayaan UMKM dari pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif di desa-desa. Sektor pariwisata alam seperti Taman Nasional Batang Gadis memiliki potensi untuk menjadi pendorong baru, tetapi pertumbuhan terhambat oleh infrastruktur jalan dan listrik yang belum menyeluruh (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*).

Permasalahan ekonomi yang utama meliputi ketergantungan masyarakat di sekitar Taman Nasional Batang Gadis pada sumber daya hutan seperti kayu, rotan, dan madu, yang mengakibatkan tekanan terhadap lingkungan dan konflik penggunaan lahan. Urbanisasi ke kota besar seperti Medan menyebabkan peningkatan pengangguran tersembunyi di desa, sementara rendahnya tingkat pendidikan (hanya 4,86% sarjana) membatasi kesempatan kerja formal. Upaya untuk mengatasi masalah ini termasuk diversifikasi ekonomi melalui

ekowisata serta pembentukan koperasi UMKM guna mengurangi kemiskinan struktural di komunitas Mandailing yang kental dengan budaya Batak Muslim (LUBIS & Djuwadi, 2006).

Dengan demikian, indikator utama yang mencerminkan dinamika ekonomi di Kecamatan Mandailing Natal mencakup:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi di Kabupaten Mandailing Natal selama periode tertentu.
2. Struktur ekonomi daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB. Perekonomian Kabupaten Mandailing Natal masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang memiliki peran strategis dalam menyediakan lapangan kerja serta menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.
3. Pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran yang menunjukkan perubahan tingkat aktivitas ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan sebagai hasil dari proses pembangunan ekonomi.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan persentase angkatan kerja yang belum terserap oleh pasar kerja.
5. tingkat kemiskinan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Persentase penduduk miskin menunjukkan kemampuan perekonomian daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penurunan tingkat kemiskinan mencerminkan adanya perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

3.1.5 Kondisi Pendidikan Dan Indikatornya

Kondisi pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menunjukkan angka partisipasi sekolah (APS) yang tergolong baik untuk tingkat SD (96,2%), SMP (88,4%), dan SMA/SMK (95,5%). Namun, persentase pendidikan tinggi bagi individu berusia 15 tahun ke atas masih tergolong rendah, yaitu hanya 4,86% pada pertengahan 2024 dari total populasi sebanyak 498.720 orang. Sebagian besar penyebaran pendidikan ditempati oleh lulusan SMA (18,84%) dan SMP (14,2%), sementara lulusan sarjana S1 hanya mencapai 3,63% (18. 210 orang), S2 sebesar 0,12% (579 orang), dan S3 hanya 0,007% (35 orang) per Desember 2024, menunjukkan ketidakmerataan akses di daerah pegunungan. Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk SD ada di angka 79,34% dan untuk SMA/SMK 26,64% pada tahun 2024, didukung oleh lebih dari 1. 200 lembaga pendidikan dengan akreditasi yang bervariasi (Fadhlurrahman, 2024).

Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik karena faktor ekonomi, akses geografis, maupun kurangnya fasilitas Pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi di wilayah tersebut. Dengan demikian, pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal masih memerlukan penguatan kebijakan, terutama pada aspek pemerataan layanan dan peningkatan mutu pembelajaran.

Tabel 3.1.5.1 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Mandailing Natal (Juni 2024)

Nama Data	Persen (%)
SMP	14,2
SMA	18,84
S3	0,01
S2	0,11
S1	3,55

D3	0,89
D1 dan D2	0,3
Belum Tamat SD	13,79

Sumber: Direktorat Jendral dan Kependudukan Sipil 2024

Data dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, mencapai 498,72 ribu jiwa pada tahun 2024. Namun, pada bulan Juni 2024, hanya 4,86% dari populasi yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Persentase penduduk yang memiliki pendidikan D1 dan D2 adalah sebesar 0,3%, sementara untuk D3 mencapai 0,89%. Selain itu, jumlah penduduk dengan gelar S1 adalah 3,55%, S2 0,11%, dan S3 0,007%. Selanjutnya, persentase penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan SMA adalah 18,84%. Untuk lulusan SMP dan SD masing-masing tercatat 14,2% dan 22,78%. Di sisi lain, terdapat 13,79% penduduk Kabupaten Mandailing Natal yang belum menyelesaikan pendidikan SD. Selain itu, ada 25,53% penduduk yang tidak atau belum pernah bersekolah (Fadhlurrahman, 2024).

Di samping itu, lembaga pendidikan berbasis keagamaan juga memiliki peran penting, seperti MAN 1 Mandailing Natal yang telah terakreditasi A dan mencatat berbagai prestasi di ajang Kompetisi Sains Madrasah, Matematika, Biologi dan robotik di tingkat kabupaten dan Provinsi. Kehadiran program-program unggulan seperti tahfiz Al-Qur'an, tilawah, serta keterlibatan siswa dalam MTQ internasional, menjadi indikator lain dari tingginya minat dan kualitas pendidikan agama di kawasan ini.

Dengan demikian, indikator pendidikan di Kecamatan Mandailing Natal dapat dilihat dari:

1. pembinaan karakter yang diterapkan secara konsisten mampu menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta sikap saling menghargai pada diri siswa. Nilai-nilai tersebut berperan dalam

mengendalikan perilaku siswa agar tidak terlibat dalam tindakan kekerasan maupun pelanggaran aturan sekolah.

2. iklim dan disiplin sekolah turut memengaruhi perilaku peserta didik. Lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif dapat mendorong siswa untuk mematuhi peraturan serta meningkatkan rasa nyaman dalam kegiatan belajar.
3. Peran guru dan wali kelas juga menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku siswa. Guru tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing dan teladan bagi peserta didik. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat membantu mengarahkan perilaku siswa ke arah yang positif serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang.
4. keterlibatan orang tua sangat memengaruhi perilaku siswa. Kerja sama yang baik antara orang tua dan pihak sekolah memungkinkan adanya pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan terhadap perkembangan perilaku siswa, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah.
5. pendidikan agama dan moral berperan sebagai landasan pembentukan sikap dan perilaku siswa. Pemahaman nilai-nilai moral dan keagamaan yang kuat dapat menjadi pedoman bagi siswa dalam bertindak dan mengambil keputusan, sehingga mampu menghindari perilaku yang bertentangan dengan norma sosial.

Pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati H. Saipullah Nasution sejak Maret 2025 dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution menjalankan otonomi setelah UU No. 23/2014 dengan sebuah struktur eksekutif yang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Hal ini melibatkan rotasi 120 pejabat ASN yang dilakukan oleh Sekda untuk menerapkan prinsip good governance serta lembaga seperti KPU dan BPS yang mendukung kebijakan berbasis bukti melalui "Mandailing Natal Dalam Angka 2025." Tanggap cepat terhadap bencana

seperti banjir di Jembatan Merah-Muarasoma dan kerja sama dengan Kementerian Pertanian menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik, meskipun ketergantungan pada DAU/DAK dan kesenjangan antar kecamatan merupakan tantangan struktural pasca-desentralisasi (Fadhlurrahman, 2024).

Dalam konteks demokrasi lokal, pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2023 berlangsung di 256 desa dalam suasana yang aman dan damai, dengan banyaknya pendatang baru yang sesuai dengan Perbup No. 75/2021. Dalam hal ini, syarat "bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" dilaksanakan secara deklaratif melalui surat pernyataan yang bermaterai dalam proses verifikasi administrasi, yang memastikan legitimasi spiritual di komunitas Muslim Batak, meskipun tanpa verifikasi substansial. Masyarakat menempatkan ketaqwaan sebagai prinsip etis yang didasarkan pada pengetahuan pribadi dan musyawarah adat, serta berusaha mengurangi pengaruh dinasti marga untuk memenuhi amanah Islamik yang mendukung kesejahteraan desa (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024*, 2024).

3.1.6 Kondisi Keagamaan Dan Indikatornya

Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dijuluki sebagai "Serambi Mekah-nya Sumatera Utara" karena mayoritas penduduknya yang memeluk agama Islam, mencapai 95,94% atau sekitar 478. 000 orang dari total 498. 720 orang pada tahun 2023. Penyebaran pemeluk agama Islam terjadi merata di 23 kecamatan dan sangat terjal dalam identitas etnik Batak Mandailing yang menggabungkan tradisi seperti marga dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sementara kelompok Kristen yang berjumlah sekitar 4,06% terdiri dari Protestan 3,71% dan Katolik 0,35%, terkumpul di kecamatan-kecamatan seperti Panyabungan Utara, Natal, Siabu, Naga Juang, Muara Batang Gadis, dan Sinunukan. Di lain sisi, pemeluk Buddha dan Hindu kurang dari 0,01%, sehingga menciptakan

keharmonisan antarsesama pemeluk agama yang sudah berlangsung lama tanpa adanya konflik yang berarti (Ono, 2023).

Infrastruktur keagamaan terdiri dari 545 masjid dan 662 musala pada tahun 2021, yang jauh melebihi jumlah 62 gereja Protestan serta 4 gereja Katolik, menunjukkan bahwa Islam menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa menggunakan dana desa untuk pemeliharaan tempat ibadah. Kegiatan keislaman berlangsung aktif lewat festival nasyid tahunan di Tapian Siri-siri Syariah Aek Godang Panyabungan, dakwah melalui seni, dan peran para ulama dalam mempercepat pembangunan yang agamis, maju, dan sejahtera, sejak masa Malim Munawar pada abad ke-19 yang mengislamkan masyarakat secara damai. Kerukunan di antara agama terjaga melalui dialog antaragama, di mana umat Muslim sebagai mayoritas hidup berdampingan secara damai dengan penganut Nasrani, serta menghindari politisasi masjid demi menjaga persatuan (Mandailing Online, 2024).

Indikator-Indikator Kehidupan Keagamaan Di Kabupaten Mandailing Natal seperti:

1. Indikator Infrastruktur Keagamaan jumlah masjid dan musala serta gereja sebagai pusat kegiatan ibadah di Kabupaten Mandailing Natal. Keberadaan pesantren, madrasah, dan Lembaga pendidikan nonformal keagamaan. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan hari besar keagamaan.
2. Indikator Aktivitas Keagamaan Masyarakat tingkat partisipasi masyarakat dalam shalat berjemaah. Keikutsertaan dalam pengajian, tarawih, tadarus, peringatan hari besar islam, dan kegiatan dakwah. pelaksanaan zakat/ wakaf, infak, sedekah, dan manasik haji, mencerminkan keislaman yang kuat di kalangan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal.
3. Indikator Kerukunan Antarumat Beragama tingkat toleransi dan kerja sama antar pemeluk agama, serta minimnya konflik berbasis

agama, dan program pemerintah daerah dalam menjaga harmoni dan toleransi antarumat beragama.

4. Indikator Pendidikan Keagamaan jumlah dan kualitas Lembaga pendidikan berbasis Islam. program pembinaan keagamaan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. tingkat literasi keagamaan Masyarakat dalam pemahaman dasar agama.

3.1.7 Kondisi Kesehatan Dan Indikatornya

Kondisi kesehatan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pemerintah daerah terus berupaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat dengan menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang lebih efisien. Saat ini, Kabupaten Mandailing Natal memiliki beberapa rumah sakit, banyak puskesmas, puskesmas pembantu, dan klinik kesehatan yang terdistribusi di berbagai kecamatan. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini sangat penting dalam menyediakan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan dan terpencil (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*).

Data Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal 2023

JUMLAH TENAGA KESEHATAN		JUMLAH FASILITAS KESEHATAN	
Profesi	Jumlah	Fasilitas	Jumlah
Dokter Umum	116 Orang	Rumah Sakit	3 Fasilitas
Doktr Spesialis	26 Orang	Puskesmas/Klinik	47 Fasilitas
Dokter Gigi	32 Orang	Posyandu	490 Fasilitas
Perawat	502 Orang		
Bidan	1.335 Orang		
Farmasi	60 Orang		
Ahli Gizi	24 Orang		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal

Mengenai tenaga kesehatan, Mandailing Natal memiliki dukungan dari berbagai profesional medis seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Meskipun begitu, distribusi tenaga kesehatan belum sepenuhnya merata, sehingga ada puskesmas yang kurang memadai dalam jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Kondisi ini berdampak pada mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang sulit diakses secara geografis (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*).

Sementara itu, indikator kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai berikut (BPS Kabupaten Mandailing Natal, 2023):

1. Umur Harapan Hidup (UHH). merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Umur Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Umur harapan hidup merupakan indikator yang menggambarkan berapa lama seorang bayi baru lahir diharapkan hidup.
2. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Bayi didefinisikan sebagai jumlah kematian bayi sebelum mencapai usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode tertentu. Sementara itu, Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian perempuan yang terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas hingga 42 hari setelah persalinan per 100.000 kelahiran hidup.

3. Persentase Persalinan yang Ditangani oleh Tenaga Kesehatan. penolong persalinan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kesehatan dan keselamatan ibu ketika melahirkan. Penolong persalinan oleh tenaga kesehatan terdiri okter (dokter kandungan, dokter umum), bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Sedangkan penolong kelahiran bukan dari tenaga kesehatan adalah proses persalinan yang ditolong oleh dukun beranak atau bahkan tidak ada penolong.
4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap. Imunisasi menjadi indikator sangat penting dalam mencegah penyakit menular. Cakupan imunisasi yang rendah mengindikasikan adanya hambatan akses, kurangnya penyuluhan, atau persepsi masyarakat terhadap vaksin. Di daerah Kabupaten Mandailing Natal, pendistribusian vaksin dan pelayanan posyandu menjadi tantangan tersendiri.
5. Angka Kesakitan (Morbiditas). Angka kesakitan merupakan salah satu indikator kesehatan masyarakat yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kejadian penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami oleh penduduk dalam suatu wilayah. Di Kabupaten Mandailing Natal sendiri Angka Kesakitan ini menyebabkan aktifitas sehari-hari terganggu, dan penduduk usia 65 tahun keatas yang paling banyak menderita sakit 1 bulan terakhir.

3.2 Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal

Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Eksekutifnya dipimpin oleh Bupati H. Saipullah Nasution (Golkar) dan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution seiring pelantikan mereka pada 21 Maret 2025 oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, untuk periode 2025 hingga 2030. Struktur pemerintahan ini mencerminkan adanya prinsip *checks and balances*, di mana bupati

mempunyai tanggung jawab vertikal kepada gubernur provinsi dan horizontal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Madina, yang memiliki peran dalam mengawasi kebijakan melalui legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pendekatan *good governance* ditegaskan melalui rotasi aparatur sipil negara (ASN) dengan pelantikan 120 pejabat struktural eselon II-IV oleh Sekretaris Daerah pada Maret 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan meritokrasi dan efisiensi dalam birokrasi sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2022 (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*).

Secara struktural, pemerintahan Madina terdiri dari 23 kecamatan yang berfungsi sebagai unit administratif terkecil. Terdapat pula lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten untuk periode 2023-2028 yang dipimpin oleh Ketua Muhammad Ihsan bersama komisioner, Muhammad Yasir Nasution dan Agus Salam, bertujuan untuk memastikan integritas dalam proses demokrasi pemilihan. Badan Pusat Statistik (BPS) lokal berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti dengan penerbitan "Mandailing Natal Dalam Angka 2025", yang menyediakan data kuantitatif bagi perencanaan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), seperti pengurangan kemiskinan dan perbaikan infrastruktur. Analisis struktural menunjukkan bahwa rotasi pejabat, termasuk di bidang pendidikan dan fungsional lainnya, membantu mengurangi patronase politik dan meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan layanan publik, meskipun masih ada tantangan seperti ketimpangan sumber daya antar kecamatan (*PROFIL KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2024, 2024*).

Dalam konteks dinamika lingkungan eksternal, pemerintahan Madina menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan cepat dalam menghadapi bencana alam. Contohnya, Bupati Saipullah mengajukan permohonan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada

Desember 2025 untuk merehabilitasi Jembatan Merah-Muarasoma yang rusak akibat banjir dan erosi, yang dapat berpotensi mengisolasi wilayah Pantai Barat dan mengganggu distribusi komoditas pertanian. Kerja sama antar lembaga dengan Kementerian Pertanian untuk meninjau lahan pertanian yang terkena dampak banjir mencerminkan pendekatan ketahanan berbasis keterlibatan banyak pemangku kepentingan, sejalan dengan konsep manajemen adaptif dalam kebijakan publik. Namun, analisis kritis mengungkapkan tantangan struktural pasca-desentralisasi, termasuk ketergantungan pada dana transfer pusat (DAU/DAK) dan rendahnya indeks inovasi daerah, yang memerlukan peningkatan kapasitas untuk menghadapi masalah sosial-ekonomi seperti tingkat kemiskinan dan akses terhadap infrastruktur di daerah pegunungan. Inisiatif ini sejalan dengan paradigma pembangunan berbasis data BPS yang mendukung mitigasi risiko iklim dan pemberdayaan ekonomi lokal.

3.3 Pelaksanaan Pilkades di Mandailing Natal

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menunjukkan dinamika yang khas sebab proses ini lebih dari sekadar prosedur administratif. Ini juga mencerminkan nilai-nilai sosial serta keagamaan masyarakat setempat. Misalnya, Pilkades serentak di Madina pada tahun 2023 diikuti oleh ratusan calon yang berasal dari berbagai desa. Pelaksanaannya diawasi oleh pemerintah daerah, sehingga dinyatakan berlangsung aman dan damai. Hal ini mengindikasikan tingginya antusiasme masyarakat terhadap proses demokrasi lokal dalam memilih pemimpin desa mereka (*Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, 2018*).

Lebih lanjut, beberapa laporan media lokal mengenai Pilkades di Madina juga menyoroti bahwa karakter dan perilaku para calon, serta komitmen mereka terhadap nilai-nilai moral dan keagamaan, sering kali

menjadi perhatian masyarakat dan jurnalis. Sebagai contoh, dalam laporan Pilkades di Desa Sihepeng I, terjadi kemenangan bagi kandidat yang dikenal memiliki “karakter” kuat dan visi pemerintahan yang “aman, rukun, adil, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam menilai kesiapan calon pemimpin desa.

Secara normatif, salah satu persyaratan untuk menjadi calon kepala desa di Mandailing Natal tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Mandailing Natal Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang petunjuk teknis untuk pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa. Di Pasal 26 Perbup tersebut, dinyatakan bahwa calon kepala desa harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan syarat resmi yang harus dipenuhi oleh semua calon kepala desa di Madina menurut regulasi lokal ini (*Syarat Calon Kepala Desa Sesuai Perbup Madina No 19 Tahun 2016, 2016*).

Namun, dalam praktiknya, persyaratan ketakwaan tersebut tidak hanya dianggap sebagai formalitas administratif. Karena syarat ini mengandung nilai moral dan religius yang terhubung erat dengan kehidupan sosial masyarakat di desa-desa Mandailing Natal, panitia Pilkades dan masyarakat seringkali menilai calon berdasarkan tidak hanya kelengkapan dokumen, tetapi juga reputasi mereka terkait integritas moral dan komitmen religius. Hal ini mencerminkan bahwa nilai ketakwaan dipahami tidak hanya sebagai persyaratan tertulis, tetapi juga sebagai indikator moral yang penting dalam konteks sosial-politik setempat.

Sistem hukum Indonesia tidak membatasi agama tertentu bagi jabatan kepala desa. Ketentuan tentang persyaratan pencalonan kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 mengenai

Pemilihan Kepala Desa, yang hanya mencantumkan syarat umum, salah satunya adalah “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Frasa ini bersifat inklusif dan tidak ditujukan untuk tertentu agama, melainkan ditujukan sebagai standar etika religius yang relevan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa memandang agama yang dianut. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif, setiap warga negara, termasuk yang beragama non-Islam, mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, selama memenuhi persyaratan administratif lainnya.

Namun, kondisi tersebut tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial masyarakat setempat. Kabupaten Mandailing Natal adalah wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam dan memiliki tradisi keagamaan yang mendalam, didukung oleh lembaga sosial-keagamaan seperti pesantren, masjid, serta peran penting ulama dalam kehidupan masyarakat. Budaya Mandailing yang terikat dengan nilai-nilai Islam menyebabkan perilaku religius menjadi tolok ukur penting dalam menilai integritas dan kelayakan seorang pemimpin. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), masyarakat Mandailing sering kali menilai calon kepala desa berdasarkan moralitas dan seberapa dalam pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, persyaratan “bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa” sering kali dipahami berdasarkan sudut pandang nilai-nilai Islam yang dominan, meskipun peraturan hukum tidak jelas mengarahkan pada satu agama saja.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa adanya kepala desa yang non-Muslim di Mandailing Natal tidak melanggar hukum, tetapi kurang sejalan dengan konstruksi nilai sosial-keagamaan masyarakat di daerah tersebut. Ketidakcocokan antara norma hukum yang bersifat inklusif dan norma sosial yang cenderung eksklusif terhadap agama mayoritas menciptakan dinamika tersendiri dalam

proses pencalonan kepala desa. Analisis ini penting untuk memahami bagaimana penerapan syarat bertakwa tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga oleh penafsiran masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan bersama (*Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018, 2018*).

